

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS HANG TUAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



*Universitas Hang Tuah
Surabaya*

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS HANG TUAH**

Tahun Akademik 2023/2024

TIM PENYUSUN
BUKU PERATURAN AKADEMIK 2023/2024
UNIVERSITAS HANG TUAH

1	Pelindung	:	Prof. Dr. Ir. Supartono, MM., CIQaR
2	Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Hj. Dian Mulawarmanti, drg., M.S., P.B.O
3	Ketua	:	Dra. Dewi Mustami'ah, M.Si
4	Koordinator Pengurus	:	Dr. Arie Ambarwati, S.P., M.Pd
5	Sekretaris I	:	Dedy Kristiawan, S.T., M.M.
6	Sekretaris II	:	Tunggal Sadewo, S.Psi
7	Tim Perumus	:	Dr. Wiwik Sulistiani, M.Psi., Psikolog
8	Tim Perumus	:	Mudiyanto, S.AB., M.M
9	Tim Perumus	:	Arif Winarno, S.T., M.T.
10	Tim Perumus	:	Dr. R Varidianto Yudo Tjahjono dr., M.Kes
11	Tim Perumus	:	M. Husni Tamrin, SAP., M.KP
12	Tim Perumus	:	Dr. Ninis Nugraheni, S.H., M.H
13	Tim Perumus	:	Dr. Kristanti Parisihni, drg., M.Kes
14	Tim Perumus	:	Dr. Rini Nurahaju, S.Psi., M.Si
15	Tim Perumus	:	apt. Ana Khusnul Faizah, S.Farm., M.Farm.Klin

KATA PENGANTAR

Buku Peraturan Akademik untuk Tahun Akademik 2023/2024 ini merupakan buku cetakan tahun 2023, terdapat cukup banyak perubahan dibandingkan dengan cetakan-cetakan sebelumnya guna menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang terbaru.

Seperti pada cetakan-cetakan sebelumnya, Buku Peraturan Akademik ini tetap berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Buku Peraturan Akademik ini memberikan gambaran yang lebih rinci kepada masyarakat, mahasiswa, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (staf administrasi) maupun orang tua mahasiswa mengenai aturan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Hang Tuah. Dengan adanya berbagai penyesuaian ataupun perkembangan peraturan perundang-undangan terkait proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka isi buku inipun akan terus menerus disempurnakan. Juga tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna lulusan. Masukan maupun saran yang membangun dari semua pihak terkait tetap diharapkan guna penyempurnaan isi buku ini.

Akhir kata, buku peraturan akademik ini diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2023
Tim Penyusun

Prof. Dr. Dian Mulawarmanti, drg., M.S., P.B.O.
NIDN. 07150087403



YAYASAN NALA

Universitas Hang Tuah

Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111

Telp. 031- 594 5864, 5945894 Fax. 031-594 6261 <http://www.hangtuah.ac.id> email: hangtuah@hangtuah.ac.id

SALINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH
Nomor: Kep./167/UHT.A0/VIII/2023

tentang

**PELAKSANAAN PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2023/2024
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HANG TUAH**

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Universitas Hang Tuah, diperlukan peraturan akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Untuk pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor:17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor:46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor:17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor:73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor: PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
7. Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

/ 8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Nomor: SK.2162/HK.208/XI/DIKLAT-2010 Tahun 2010;
12. Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi, Tahun 2012 yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2012;
13. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Nala, Nomor: Skep/1482/V/1987 tentang Peresmian Universitas Hang Tuah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Akhir Bidang Akademik Universitas Hang Tuah pada tanggal 10 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah tentang Pelaksanaan Peraturan Akademik Tahun 2023/2024.
 2. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah ini berlaku untuk Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Nala
2. Distribusi A, B, dan C


Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 16 Agustus 2023

Rektor

Cap / Ttd

Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR.
NIP. 02605

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Umum



Drs. S. Teguh Wiyono, M.AP.
NIP. 02563

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAGIAN 1	1
PENDAHULUAN	1
1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Universitas Hang Tuah.....	2
2. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Universitas Hang Tuah	7
2.1. Visi.....	7
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan	8
2.4. Tata Nilai	8
BAGIAN 2	10
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HANG TUAH.....	10
BAB I.....	10
KETENTUAN UMUM.....	10
Pasal 1	10
Pengertian Umum	10
BAB II.....	14
PROGRAM PENDIDIKAN DAN GELAR.....	14
Pasal 2.....	14
Program Pendidikan.....	14
Pasal 3.....	14
Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi.....	14
BAB III.....	18
PENERIMAAN MAHASISWA	18
Pasal 4.....	18
Mahasiswa Baru.....	18
Pasal 5.....	18
Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain.....	18
Pasal 6.....	19
Alih Program Studi	19
BAB IV.....	20
ADMINISTRASI AKADEMIK.....	20
Pasal 7.....	20

Registrasi	20
Pasal 8.....	20
Herregistrasi.....	20
Pasal 9.....	21
Cuti Studi	21
Pasal 10.....	22
Berhenti Studi	22
BAB V	23
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	23
Pasal 11	23
Sistem Semester.....	23
Pasal 12.....	24
Sistem Kredit Semester.....	24
Pasal 13.....	25
Satuan Kredit Semester.....	25
Pasal 14.....	26
Kurikulum.....	26
Pasal 15.....	28
Struktur Mata Kuliah	28
Pasal 16.....	28
Proses Pembelajaran	28
Pasal 17.....	29
Metode Pembelajaran	29
Pasal 18.....	30
Perencanaan Proses Pembelajaran	30
Pasal 19.....	31
Beban dan Masa Studi	31
BAB VI.....	33
PEMBELAJARAN.....	33
Pasal 20.....	33
Kegiatan Pembelajaran	33
Pasal 21	36
Pelaksanaan Pembelajaran.....	36
Pasal 22.....	37

Dosen Pembimbing Akademik	37
Pasal 23	38
Sistem Penilaian.....	38
Pasal 24	39
Kualifikasi Keberhasilan Studi	39
Pasal 25	40
Praktikum.....	40
Pasal 26	41
Praktik Kerja Lapangan	41
Pasal 27	42
Kuliah Tamu	42
Pasal 28	42
Tugas Akhir	42
Pasal 29	43
Tugas Akhir Program Diploma IV/ Sarjana Terapan	43
Pasal 30	44
Tugas Akhir Program Sarjana.....	44
Pasal 31	44
Tugas Akhir Program Magister	44
Pasal 32	45
Tugas Akhir Program Doktor	45
Pasal 33	46
Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran	46
Pasal 34	47
Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan	47
Pasal 35	47
Tata Tertib Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi	47
BAB VII	48
EVALUASI MASA STUDI.....	48
Pasal 36	48
Program Diploma IV/ Sarjana Terapan	48
Pasal 37	48
Program Sarjana.....	48
Pasal 38	49

Program Profesi	49
Pasal 39	49
Program Magister	49
Pasal 40	50
Program Doktor	50
Pasal 41	51
Kelulusan	51
Pasal 42	52
Predikat Kelulusan	52
Pasal 43	54
Yudisium dan Wisuda	54
Pasal 44	55
Ijazah dan Sertifikat	55
BAB VIII	57
PROGRAM KERJASAMA TRIDHARMA	57
Pasal 45	57
BAB IX	58
ASURANSI DAN FASILITAS KESEHATAN	58
Pasal 46	58
BAB X	59
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59
Pasal 47	59
BAB XI	60
KECURANGAN AKADEMIK	60
Pasal 48	60
Pasal 49	61
Sanksi Kecurangan Akademik	61
BAB XII	62
MERDEKA BELAJAR	62
Pasal 50	62
BAB XIII	64
PENUTUP	64
Pasal 51	64
BAGIAN 3	65

LAMPIRAN.....	65
A. KALENDER KEGIATAN AKADEMIK T.A.2023/2024.....	65
A.1. Program Pendampingan dan Penguatan Mahasiswa Baru T.A. 2023/2024	65
A.2. Kegiatan Semester Gasal T.A. 2023/2024.....	65
A.3. Kegiatan Semester Genap T.A. 2023/2024.....	66
B. ALUR BERHENTI STUDI SEMENTRA/ CUTI AKADEMIK	67
C. ALUR AKTIF DARI CUTI AKADEMIK.....	68
D. ALUR BERHENTI STUDI.....	69
E. ALUR PEMBERHENTIAN STUDI	70

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

Peraturan akademik Universitas Hang Tuah 2023/2024 disusun dalam rangka memberikan pedoman pengaturan proses belajar mengajar yang berlangsung selama mahasiswa memperoleh pendidikan di Universitas Hang Tuah (UHT).

Pelayanan pendidikan kepada mahasiswa selaku penerima pelayanan adalah berbasis *customer oriented*, yang diberikan oleh UHT secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Oleh karenanya peraturan akademik ini memuat hak dan kewajiban yang diterima mahasiswa selama menempuh studi di UHT.

Dengan memahami tentang visi, misi dan tujuan maka sivitas akademika dapat menyesuaikan pada setiap kegiatan di kampus dengan visi, misi, dan tujuan UHT. Pelayanan kepada mahasiswa yang diberikan oleh dosen dalam transfer pengetahuan, membimbing penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga dituangkan dalam peraturan ini. Selanjutnya pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi.

Universitas Hang Tuah sebagai perguruan tinggi di usia yang ke tiga puluh enam tahun terus berbenah diri untuk mewujudkan menjadi perguruan tinggi sehat dan mandiri. Universitas Hang Tuah yang juga dikenal sebagai kampus laut biru (*blue ocean campus*), memiliki 2 lokasi kampus yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa prasarana pendukung seperti gedung-gedung laboratorium terdapat di setiap program studi, demikian pula perpustakaan yang bisa diakses secara *online*, area *hot-spot* untuk *intranet* maupun *internet*, fasilitas olahraga, seni, pusat pembinaan keagamaan berupa masjid yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat kajian dan pendalaman wawasan ke-Islaman, sedangkan untuk tempat beribadah dan pengembangan wawasan keagamaan lainnya serta pengembangan wawasan kemasyarakatan dapat menggunakan ruangan-ruangan yang ada. Sebagai lahan praktik mahasiswa Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi digunakan RSPAL dr. Ramelan, Lembaga Kesehatan Kelautan TNI AL Drs.

Med. R. Rijadi S., Phys., dan 11 rumah sakit jejaring. Sebagai lahan praktik mahasiswa Profesi Kedokteran Gigi digunakan RSGM Nala Husada Universitas Hang Tuah, Rumah Sakit Jejaring. Selain itu telah dibangun fasilitas lain seperti *Hang Tuah University Press*, Stasiun Lapangan Perikanan, *Workshop Teknik, Engine Simulator* dan *Bridge Simulator*, Lembaga Bantuan Hukum, Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak, *Animal Hyperbaric Chamber*, *Business Center* dan *Public Center*.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UHT memberikan suasana akademik yang kondusif bagi sivitas akademiknya sehingga di dalamnya dapat berlangsung proses pembelajaran yang utuh, baik di kelas, di ruang-ruang seminar bahkan di seluruh lingkungan kampus, dengan menggunakan fasilitas *teleconference* antar institusi baik di dalam maupun di luar negeri, tentu saja dengan dukungan fasilitas yang memadai. Dalam suasana akademik yang kondusif maka komunitas akademiknya memiliki ciri khas mengedepankan disiplin, keberanian yang bertanggungjawab, kebebasan yang didasari nalar yang kokoh, dan terbuka dalam menerima informasi yang diperlukan dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan dalam mengemban amanah tridharma perguruan tinggi yang meliputi aspek pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM) berdasarkan Permendikbud Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Universitas Hang Tuah

Didorong rasa cinta tanah air dan tanggungjawab terhadap kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa, khususnya dalam usaha untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa guna melahirkan dan membina generasi muda yang tangguh, tanggap, tanggon, dan trengginas, maka TNI AL telah membulatkan tekad untuk mendirikan suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi.

Tekad TNI AL dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini ditindaklanjuti dengan pengukuhan berdirinya “Yayasan Nala” pada tanggal

4 Maret 1987, dengan akta pendiriannya Nomor 5 dihadapan Notaris R. Soedjono di Surabaya. Yayasan Nala ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai peran serta TNI AL dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan sebagai wadah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pendidikan-pendidikan lainnya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan yang dimaksud berwawasan kelautan, sehingga dapat mendukung tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan terampil dalam dunia kemaritiman dalam jumlah yang memadai.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 1987, pimpinan TNI AL membentuk Panitia Kerja Persiapan Pendirian Universitas Hang Tuah yang beranggotakan 5 (lima) orang perwira TNI AL, yakni Laksamana Pertama TNI Anwar Affandi sebagai Ketua, Kolonel Laut (KH) Drs. Soekimin Pranoto sebagai Wakil Ketua, Kolonel Laut (P) Budi Subagijo, Kolonel (Purn) Suradi, Letkol. Laut (T) Sudarto, B.A sebagai anggota.

Pada tanggal 12 Mei 1987, bertepatan dengan Hari Pendidikan TNI AL, Universitas Hang Tuah diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI R. Kasenda. Untuk pertama kalinya menjadi Rektor UHT dipercayakan kepada Laksamana Pertama TNI Suyoso Sukarno, Ph.D. (Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, waktu itu). Karena Universitas Hang Tuah berkedudukan di Surabaya, maka badan Hukum penyelenggara Yayasan Nala membentuk Pengurus Harian berkedudukan di kota yang sama dengan Universitas Hang Tuah.

Dalam upaya pembinaan manajemen yang lebih terpadu, pada tanggal 20 April 1987 KASAL selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala, mengeluarkan beberapa Surat Keputusan penting tentang pengangkatan jabatan masing- masing diantaranya:

1. Surat Keputusan Nomor 1318 bagi Dewan Pengurus Yayasan Nala.
2. Surat Keputusan Nomor 1319 bagi Pengurus Harian Yayasan Nala.
3. Surat Keputusan Nomor 1320 bagi Pengelola Struktural Universitas Hang Tuah.

4. Surat Keputusan Nomor 1321 bagi Dewan Penyantun Universitas Hang Tuah.
5. Surat Keputusan Nomor 1322 bagi Tenaga Edukatif Universitas Hang Tuah.

Namun karena padatnya tugas-tugas KASAL, maka berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1322, tanggungjawab Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala dialihkan dari KASAL kepada Deputi KASAL Bidang Operasi berdasarkan Akta Nomor 10 Notaris R. Soedjono di Surabaya tanggal 23 Mei 1988.

Universitas Hang Tuah pada saat itu mempunyai 6 fakultas yaitu: Fakultas Teknologi Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Hukum. Pada awal berdirinya, khusus Fakultas Teknologi Kelautan Program Diploma III Nautika dan Teknik serta Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Niaga, keduanya mendapat pelimpahan mahasiswa dari Akademi Kemaritiman Surabaya I (AKS I) dan Akademi Kemaritiman Surabaya II (AKS II). Pelimpahan mahasiswa ini didasarkan atas kebersamaan wawasan dan personil dari unsur-unsur TNI AL. Guna lebih mengefektifkan potensi yang telah ada, piagam pelimpahan ini ditandatangani masing-masing oleh Capt. I Sunardhi dari AKS II dan M. Ali Sastro Wardoyo dari AKS I, sedangkan dari Yayasan Nala oleh Mayor Jenderal TNI (Mar) Edy Hidrosin (Gubernur AAL saat itu) selaku Ketua Harian Yayasan Nala.

Berdasarkan SK. Mendikbud RI Nomor 0828/O/1987, ijin operasional Universitas Hang Tuah dimulai untuk Tahun Akademik 1987/1988. Pada awal penyelenggaraan kegiatan kuliah, Universitas Hang Tuah menempati gedung bekas Asrama Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) di Jalan Teluk Bayur No. 6 Surabaya di atas sebidang tanah seluas 2,8 hektar dengan 13 ruang kuliah, perpustakaan, perkantoran dan Pengurus Harian Yayasan.

Menapak satu tahun perjalanan, tepatnya tanggal 9 April 1988 pembangunan kampus Universitas Hang Tuah di Sukolilo tahap I diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI R. Kasenda. Pembangunan kampus

tahap pertama ini menempati tanah seluas 10 hektar dari lahan seluas 70 hektar yang tersedia dan direncanakan. Dalam tempo tidak lebih dari 20 bulan, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1989 penggunaan kampus baru di Sukolilo diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya TNI Muhamad Arifin. Sejak itu kegiatan akademik universitas dipindahkan ke kampus baru Sukolilo, kecuali Program Diploma III Nautika dan Teknik, Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Niaga dan Fakultas Hukum, masih melaksanakan kegiatannya di kampus Teluk Bayur sampai dengan Tahun Akademik 2001/2002.

Pada tahun 1997 berdiri Program Studi Kedokteran Gigi di bawah Fakultas Kedokteran yang selanjutnya pada tahun 1998 menjadi Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian tahun 2002 berdiri Fakultas Psikologi dan tahun 2015 berdiri Program Studi Farmasi di bawah Fakultas Kedokteran.

Pada tahun 1990 Yayasan Nala juga membangun tambahan gedung baru untuk Fakultas Kedokteran di komplek Rumah Sakit Pendidikan TNI AL (RSAL) dr. Ramelan Surabaya yang juga sebagai rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran UHT. Sejak penggunaannya yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 1990 oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Muhamad Arifin, praktis kegiatan akademik Fakultas Kedokteran untuk Semester I dan II dilakukan di kampus Sukolilo, sedangkan semester selanjutnya dilakukan di Kampus RSAL. Dengan telah selesainya pembangunan gedung-gedung kuliah maupun laboratorium secara bertahap di kampus Sukolilo maka sejak tahun 2002 kegiatan di kampus Teluk Bayur semuanya dipindahkan ke kampus Sukolilo.

Rektor Universitas Hang Tuah saat ini adalah Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR terhitung mulai tanggal 01 September 2020 Pengangkatan Rektor berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nala Nomor: Kep/92/IX/2020. Pada saat ini Universitas Hang Tuah memiliki 7 fakultas, yang terdiri atas: 12 program studi sarjana (S1), 3 program studi sarjana terapan (D4), 2 program studi profesi, 3 program studi magister (S2) dan 1 program doktor dengan rincian sebagai berikut:

1. Fakultas Vokasi Pelayaran dengan Program Studi:
 - (1) Teknologi Rekayasa Operasional Kapal (*Marine Mechanical Engineering Technology*)
 - (2) Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal (*Ship Operation Engineering Technology*)
 - (3) Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim (*Maritime Logistic and Port Management*)
2. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan (FTIK) dengan Program Studi:
 - a. Strata 1 (S-1)
 - (1) Teknik Perkapalan (*Naval Architecture Engineering*)
 - (2) Teknik Sistem Perkapalan (*Marine Engineering*)
 - (3) Teknik Elektro (*Electrical Engineering*)
 - (4) Oseanologi (*Oceanology*)
 - (5) Ilmu Perikanan (*Fisheries Science*)
 - b. Strata 2 (S-2)
 - (1) Magister Teknik Kelautan (*Magister of Marine and Coastal Engineering*)
3. Fakultas Kedokteran (FK) dengan Program Studi:
 - a. Strata 1 (S-1)
 - (1) Kedokteran (*Medicine*)
 - (2) Farmasi (*Pharmacy*)
 - b. Pendidikan Profesi
 - (1) Pendidikan Profesi Dokter (*Medical Professional Education Study Program*)
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi:
 - a. Strata 1 (S-1)
 - (1) Administrasi Publik (*Public Administration*)
 - (2) Administrasi Bisnis (*Business Administration*)
 - b. Strata 2 (S-2)
 - (1) Magister Administrasi Publik (*Master of Public Administration*)
 - c. Strata 3 (S-3)

- (1) Doktor Administrasi Publik (*Doctor of Public Administration*)
- 5. Fakultas Hukum (FH) dengan Program Studi:
 - a. Strata 1 (S-1)
 - (1) Ilmu Hukum (*Law*)
 - b. Strata 2 (S-2)
 - (1) Magister Hukum (*Master of Law*)
- 6. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dengan Program Studi:
 - a. Strata 1 (S-1)
 - (1) Kedokteran Gigi (*Dental Medicine*)
 - b. Pendidikan Profesi
 - (1) Dokter Gigi (*Dentist Profession Education*)
- 7. Fakultas Psikologi (FPsi.) dengan Program Studi:
 - (1) Psikologi (*Psychology*)

2. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Universitas Hang Tuah

2.1. Visi

Menjadi pusat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemaritiman dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) Kelautan yang Berkelas Dunia.

2.2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kemaritiman yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional.
- b. Mengembangkan penelitian yang kreatif, inovatif, dan edukatif demi keunggulan kompetitif secara global, khususnya penelitian dan pengembangan IPTEKS kelautan dan/atau kemaritiman.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
- d. Menjalani kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi terkait di dalam dan luar negeri.

2.3. Tujuan

- a. Terwujudnya lulusan SDM kemaritiman yang berkompetensi di bidang IPTEKS kelautan dan/atau kemaritiman.
- b. Terwujudnya karya penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEKS peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri maritim.
- c. Terwujudnya kegiatan pengabdian berbasis penelitian yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri maritim.
- d. Terwujudnya optimasi kerjasama yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pendidikan di dalam maupun di luar negeri.
- e. Terwujudnya optimasi kerjasama berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah maupun swasta, kalangan industri, dan TNI AL

2.4. Tata Nilai

Tata Nilai Universitas

Upaya mewujudkan SDM Kelautan dan/atau Kemaritiman yang memiliki kualitas dan keunggulan kompetitif dalam membangun masyarakat pesisir secara Nasional maupun Asia Tenggara dan/atau Asia Timur akan selalu menganut Tata Nilai Universitas sebagai berikut:

1. Disiplin Warga UHT memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas;
2. Profesional Warga UHT memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - Sintesa Warga UHT memiliki pemikiran logis untuk melakukan penggabungan semua IPTEKS Kelautan dalam menyusun sebuah konsep atau pandangan pada sistem yang lebih lengkap;

- Kreatif Warga UHT memiliki semangat kemandirian untuk mencari ide-ide baru yang konstruktif dan menciptakan karya-karya yang inovatif di bidang IPTEKS Kelautan;
 - Peduli Warga UHT memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial terhadap solusi permasalahan nasional maupun di masyarakat sekitar, pesisir dan pulau- pulau kecil.
3. Moral Warga UHT memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik;
- Integritas Warga UHT senantiasa berpegang teguh pada kejujuran, komitmen, tanggungjawab, dan norma-norma maupun peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara dan bangsa;
 - Gigih Warga UHT memiliki semangat berjuang dan pantang menyerah dalam mencapai keunggulan IPTEKS Kelautan dan SDM Kemaritiman yang berkelas dunia;
 - Sinergi Warga UHT memiliki semangat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta, kalangan industri, dan TNI AL dalam memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki untuk digunakan secara optimal.

BAGIAN 2
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HANG TUAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

- (1) Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (5) Universitas Hang Tuah selanjutnya disingkat UHT adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala dipimpin oleh Rektor.
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan/ satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi.

- (7) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
- (8) Pemimpin UHT adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (9) Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Hang Tuah.
- (10) Dekan dan wakil dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan UHT yang mengkoordinasi dan/ atau melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (11) Ketua program studi adalah pemimpin program studi dalam suatu fakultas/ program pendidikan di lingkungan UHT yang melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam salah satu jenjang pendidikan di bawah fakultas/ program pendidikan.
- (12) Akademik dalam peraturan ini adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi sesuai beban studi yang ditetapkan.
- (14) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat **SKS** adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
- (15) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (16) Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- (17) *Outcome Base Education* yang selanjutnya disingkat **OBE** adalah metode pembelajaran yang memiliki fokus pada capaian pembelajaran.

- (18) Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
- (19) Merdeka belajar adalah hak belajar mahasiswa di luar program studi paling singkat dilaksanakan selama satu semester dan paling lama tiga semester.
- (20) Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
- (21) Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya tanpa tatap muka secara langsung dengan menggunakan dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasar waktu proses pembelajaran, yaitu model interaksi sinkron dan model interaksi asinkron.
- (22) Pembelajaran tatap muka yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah pembelajaran dengan model interaksi secara tatap muka (*face to face*) antara dosen pengajar dan juga mahasiswa.
- (23) Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran luring dengan tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).
- (24) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UHT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (25) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga laboran dan tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik yang kompeten sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

- (26) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima sebagai calon peserta didik.
- (27) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UHT.
- (28) Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/ atau kesepakatan secara kelembagaan dengan pemimpin UHT.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN DAN GELAR

Pasal 2

Program Pendidikan

- (1) Universitas Hang Tuah menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Program pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister dan program doktor.
- (4) Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma empat/ sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa minimum 24 sks dan dilaksanakan minimum 3 semester.

Pasal 3

Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi

- (1) Gelar akademik program sarjana yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:
 - a. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan

Program Studi	Gelar	Singkatan
Teknik Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.
Teknik Sistem Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.
Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.
Oseanologi	Sarjana Sains	S.Si.
Ilmu Perikanan (Perikanan)	Sarjana Perikanan	S.Pi.

b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi	Gelar	Singkatan
Administrasi Publik	Sarjana Administrasi Publik	S.A.P.
Administrasi Bisnis	Sarjana Administrasi Bisnis	S.A.B.

c. Fakultas Hukum

Program Studi	Gelar	Singkatan
Hukum (Ilmu Hukum)	Sarjana Hukum	S.H.

d. Fakultas Kedokteran

Program Studi	Gelar	Singkatan
Kedokteran (Pendidikan Dokter)	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
Farmasi	Sarjana Farmasi	S.Farm.

e. Fakultas Kedokteran Gigi

Program Studi	Gelar	Singkatan
Kedokteran Gigi (Pendidikan Dokter Gigi)	Sarjana Kedokteran Gigi	S.K.G.

f. Fakultas Psikologi

Program Studi	Gelar	Singkatan
Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.

(2) Gelar program vokasi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

g. Fakultas Vokasi Pelayaran

Program Studi	Gelar	Singkatan
Teknologi Rekayasa Operasi Kapal	Sarjana Terapan Transportasi	S.Tr.Tra.
Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal	Sarjana Terapan Transportasi Teknik	S.Tr.T.
Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim	Sarjana Terapan Transportasi	S.Tr.Tra.

(3) Gelar pendidikan profesi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

h. Fakultas Kedokteran

Program Studi	Gelar	Singkatan
Pendidikan Profesi Dokter (Profesi Dokter)	Dokter	dr.

i. Fakultas Kedokteran Gigi

Program Studi	Gelar	Singkatan
Pendidikan Profesi Dokter Gigi (Profesi Dokter Gigi)	Dokter Gigi	drg.

(4) Gelar akademik program magister yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

j. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi	Gelar	Singkatan
Magister Administrasi Publik	Magister Administrasi Publik	M.AP

k. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan

Program Studi	Gelar	Singkatan
Magister Teknik Kelautan	Magister Teknik	M.T.

1. Fakultas Hukum

Program Studi	Gelar	Singkatan
Magister Hukum (ilmu hukum)	Magister Hukum	M.H.

(5) Gelar akademik program doktor yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

m. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi	Gelar	Singkatan
Doktor Administrasi Publik	Doktor	Dr.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 4
Mahasiswa Baru

- (1) Universitas Hang Tuah menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh UHT.
- (2) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri melalui laman pmb.hangtuah.ac.id dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam rencana Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada tahun efektif.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Universitas Hang Tuah.
- (3) Sistem penerimaan calon mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri
- (4) Universitas Hang Tuah dapat menerima calon mahasiswa berkebutuhan khusus dengan syarat-syarat tertentu dari prodi masing-masing.

Pasal 5
Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) Universitas Hang Tuah pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, dengan riwayat studi yang tercatat di PDDikti pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
- (2) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/ program studi asal, surat keterangan dari

perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.

- (3) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib memenuhi Pasal 4, menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UHT melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh program studi dan disahkan oleh Dekan.
- (4) Jumlah sks ekuivalensi dan konversi mata kuliah ditetapkan program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (5) Beban studi yang harus ditempuh di UHT adalah seluruh mata kuliah/ blok yang belum diambil ditambah dengan mata kuliah/ blok wajib sesuai Visi Misi UHT, termasuk tugas akhir/ skripsi/ tesis.
- (6) Masa studi pada perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di UHT.

Pasal 6

Alih Program Studi

- (1) Mahasiswa program vokasi, sarjana, dan magister pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi di lingkup fakultas dengan persyaratan telah mengikuti program studi awalnya selama sekurang-kurang 1 tahun akademik.
- (2) Peraturan alih program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan surat persetujuan Dekan.

BAB IV

ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 7

Registrasi

- (1) Calon mahasiswa baru UHT wajib melakukan registrasi/ daftar ulang (tidak boleh diwakilkan) ke Biro Administrasi Akademik (BAA) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Waktu daftar ulang sesuai dengan ketentuan pada setiap gelombang penerimaan calon mahasiswa baru.
 - b. Membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh UHT.
 - c. Melengkapi syarat-syarat lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan patuh menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh UHT.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.
- (3) Penetapan mahasiswa baru pada setiap tahun periode penerimaan mahasiswa berdasarkan Keputusan Rektor dan selanjutnya akan diberikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Pasal 8

Herregistrasi

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa UHT.
- (2) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
 - a. Administrasi keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan.

- b. Administrasi akademik dapat dilaksanakan melalui sistem informasi akademik UHT (SIKAD) secara *online* hingga memperoleh Kartu Rencana Studi (KRS) setelah administrasi keuangan diselesaikan.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sampai pada batas waktu yang ditetapkan dinyatakan non-aktif, dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.

Pasal 9

Cuti Studi

- (1) Cuti studi adalah berhenti studi sementara waktu, setiap cuti studi dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 semester dan dihitung sebagai masa studi.
- (2) Cuti studi dapat diambil secara berturut-turut atau pada semester terpisah.
- (3) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 semester pertama, kecuali program studi profesi diatur tersendiri.
- (4) Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.
- (5) Permohonan cuti diajukan ke Rektor paling lambat 2 minggu setelah semester perkuliahan dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan.
- (6) Mahasiswa yang mendapat izin cuti diharuskan membayar biaya administrasi herregistrasi pada semester yang bersangkutan secara penuh dan biaya SPP sebesar 25%.
- (7) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan dua minggu atau lebih, uang SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi.

- (9) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak mengikuti semua kegiatan kurikuler dan non kurikuler.

Pasal 10
Berhenti Studi

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UHT dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - b. Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut.
 - c. Masa studi habis.
 - d. Melanggar peraturan UHT, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Kartu Hasil Studi/ Transkrip sampai dengan semester terakhir aktif.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi karena alasan pada ayat (2) huruf b, c dan d diberikan surat keputusan *Drop Out* (DO) dari Rektor dengan tidak mendapatkan hak apapun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11
Sistem Semester

- (1) Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/ program pendidikan tertentu.
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester.
- (3) Satu semester reguler setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk evaluasi akhir semester.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.
- (5) Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.
- (6) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu.
 - b. Beban studi mahasiswa paling banyak 9 sks.
 - c. Sesuai beban studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - d. Apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka dilakukan sekurang-kurangnya 16 kali termasuk evaluasi pembelajaran.

Pasal 12
Sistem Kredit Semester

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (3) Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
- (4) Sistem Kredit Semester (SKS) pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih mata kuliah yang akan diambil/ ditempuh diantara mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas, jurusan atau program studi yang bersangkutan.
- (5) Kebebasan memilih mata kuliah sebagaimana pada ayat (2) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang:
 - a. Mata kuliah prasyarat, yang harus diambil/ ditempuh lebih dahulu sebelum mengambil mata kuliah yang menghendaki persyaratan mata kuliah prasyarat tersebut.
 - b. Prasyarat kelulusan mata kuliah agar dapat digunakan untuk mengambil mata kuliah: Praktik Kerja Lapangan, Program Pengalaman Lapangan, dan Skripsi atau Tugas Akhir ditentukan oleh fakultas/ jurusan/ program studi.
- (6) Khusus semester I dan II, jumlah sks dan mata kuliah ditetapkan secara paket oleh program studi masing-masing.
- (7) Program studi dapat menggunakan sistem blok atau menggunakan sistem paket dimana pada keduanya keseluruhan sks per semester yang telah ditetapkan wajib diikuti. Teknis pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Buku Pedoman Akademik Program Studi penyelenggara.

Pasal 13

Satuan Kredit Semester

- (1) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (2) Satu sks untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kuliah, seminar, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- (3) Satu sks untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
- (4) Satu sks untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas: 170 menit per minggu per semester.
- (5) Satu sks untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk magang/ kewirausahaan/ penelitian mandiri/ asistensi mengajar/ proyek independen/ pengabdian kepada masyarakat/ proyek kemanusiaan: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- (6) Skripsi adalah kegiatan penelitian pada program sarjana yang setara dengan minimal 6 sks (6 x 170 menit) per minggu, per semester.
- (7) Tesis adalah kegiatan penelitian pada program magister yang setara dengan minimal 9 sks (9 x 170 menit) per minggu, per semester.

- (8) Disertasi adalah kegiatan penelitian pada program doktor yang setara dengan minimal 28 sks (28 x 170 menit) per minggu, per semester.
- (9) Satu sks untuk sistem blok dan modul atau bentuk lain, ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan masing-masing fakultas yang menerapkan sistem ini.

Pasal 14

Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi atau bahan kajian dan materi pembelajaran, serta cara penyampaian maupun cara penilaian untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (2) Kurikulum yang dikembangkan di Universitas Hang Tuah mengacu kepada kurikulum pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan kurikulum institusional dengan *learning outcome* yang mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (3) Universitas Hang Tuah dalam mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari 8 standar bidang pendidikan, yaitu:
 - a. Standar kompetensi lulusan.
 - b. Standar kompetensi pembelajaran.
 - c. Standar proses pembelajaran.
 - d. Standar penilaian pembelajaran.
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran.
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.

- (4) Untuk mencapai pemenuhan SNPT Universitas Hang Tuah menerapkan *Outcome Based Education (OBE)*, dengan cara menentukan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (Capaian Pembelajaran Lulusan/ CPL).
- (5) Konsep OBE menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri.
- (6) Dalam pencapaian OBE terdapat tiga hal:
 - a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matakuliah.
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
 - c. Tujuan pendidikan program studi adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur.
 - d. Kurikulum program studi di UHT, disusun berdasarkan visi dan misi UHT guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
- (7) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum yang terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas Hang Tuah.
- (8) Masa peninjauan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya 4 hingga 5 tahun sekali atau secepat-cepatnya 12 bulan bila terdapat kebutuhan penyesuaian Proses Belajar Mengajar (PBM) yang mendesak.

Pasal 15
Struktur Mata Kuliah

- (1) Kelompok Mata Kuliah Umum merupakan mata kuliah penciri nasional yang wajib ditempuh dalam mencapai kompetensi umum dan terdiri atas: Pendidikan Agama Islam (UH000201), Pendidikan Agama Kristen (UH000202), Pendidikan Agama Katholik (UH000203), Pendidikan Agama Hindu (UH000204), Pendidikan Agama Budha (UH000205), Pendidikan Agama Konghuchu (UH000206), Pendidikan Pancasila (UH000207), Pendidikan Kewarganegaraan (UH000208), Bahasa Indonesia (UH000209).
- (2) Mata Kuliah penciri Universitas Hang Tuah merupakan mata kuliah yang mencirikan kekhasan Universitas Hang Tuah yaitu: IPTEKS Kelautan (UH000211).
- (3) Kelompok Mata Kuliah Keahlian merupakan mata kuliah penciri program studi dalam mencapai capaian pembelajaran.
- (4) Mata Kuliah Bahasa Inggris (UH000210) sebagai pendukung visi Universitas Hang Tuah disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing.
- (5) Mata Kuliah Kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib Universitas Hang Tuah dan untuk kebutuhan dan capaian pembelajarannya disesuaikan oleh program studi masing-masing.
- (6) Struktur Mata Kuliah dan Kode Mata Kuliah pada masing-masing program studi di atur tersendiri oleh program studi.

Pasal 16
Proses Pembelajaran

- (1) Universitas Hang Tuah sesuai dengan Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, wajib menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL).

- (2) Standar proses pembelajaran mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran.
 - b. Perencanaan proses pembelajaran.
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran.
 - d. Beban belajar mahasiswa.
- (3) Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar.
- (6) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian yang ditentukan masing-masing program studi.
- (7) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan masing-masing program studi.

Pasal 17

Metode Pembelajaran

- (1) Metode pembelajaran yang diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester dan sistem blok yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan setiap program studi diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. *Small Group Discussion.*
 - b. *Role-Play and Simulation.*
 - c. *Case Study and Case Report.*
 - d. *Discovery Learning (DL).*
 - e. *Self-Directed Learning (SDL).*
 - f. *Cooperative Learning (CL).*
 - g. *Collaborative Learning (CbL).*
 - h. *Contextual Instruction (CI).*
 - i. *Project Based Learning (PBL).*
 - j. *Problem Based Learning and Inquiry (PBLI).*
 - k. *Skills Lab.*
 - l. *Scientific Session.*
 - m. *Research Based Learning.*
 - n. *Experience Based Learning.*
 - o. *E-learning, Distance, Blended and Open Learning.*
- (3) Selain kelima belas model pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikembangkan model pembelajaran lain oleh setiap pendidik/ dosen sebagai model pembelajarannya.

Pasal 18

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.

- (3) Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat:
- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah/ blok, semester, sks, nama dosen pengampu.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah/ blok.
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - e. Metode pembelajaran.
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 19

Beban dan Masa Studi

- (1) Beban studi program sarjana dan program diploma IV/ sarjana terapan sekurang-kurangnya 144 sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 7 semester.
- (2) Masa studi paling lama 7 tahun akademik atau 14 semester untuk program sarjana dan program diploma IV/ sarjana terapan, termasuk masa cuti akademik.
- (3) Beban studi maksimum program sarjana sebesar 160 sks, Beban studi maksimum program profesi ditetapkan oleh asosiasi profesi.
- (4) Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 24 sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 3 semester.

- (5) Masa studi paling lama 5 tahun akademik atau 10 semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana termasuk masa cuti akademik.
- (6) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 sks yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya dalam 3 semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana yang sebidang atau yang sederajat. Calon mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang wajib mengikuti dan lulus program matrikulasi yang diadakan oleh Program Magister.
- (7) Masa studi paling lama 4 tahun akademik atau 8 semester untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana termasuk masa cuti akademik.
- (8) Beban studi program doktor sekurang-kurangnya 42 sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 6 semester.
- (9) Masa studi paling lama 7 tahun akademik atau 14 semester untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister termasuk masa cuti akademik.
- (10) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma IV/ sarjana terapan.

BAB VI

PEMBELAJARAN

Pasal 20

Kegiatan Pembelajaran

- (1) Kegiatan pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.
- (2) Mata kuliah/ blok dibina oleh seorang dosen dan/ atau lebih pembina mata kuliah/ blok yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mata kuliah/ blok dengan tim pembelajaran di bawah tanggungjawab seorang dosen koordinator blok atau seorang dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (4) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah tutorial, praktikum, praktik kerja lapangan, kepaniteraan klinik, penelitian, perancangan, pengembangan, bela negara, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
 - a. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk ceramah yang mempertemukan dosen dan mahasiswa dalam mengkaji pokok bahasan tertentu.
 - b. Tutorial adalah kegiatan pembimbingan kelas yang dilakukan dosen dalam memecahkan permasalahan pokok bahasan tertentu.
 - c. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan Percobaan dan atau penelitian. Praktikum dapat bersifat sebagai reinforcement atas teori yang telah diterima ataupun sebagai skill's lab / melatih ketrampilan. Praktikum dapat bersifat sebagai reinforcement atas teori yang telah diterima ataupun sebagai skill's lab / melatih ketrampilan.
 - d. Praktik kerja lapangan, praktik darat (Prada) dan praktik laut (Prala) adalah kegiatan pembelajaran untuk menguji dan mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu.

- e. Kepaniteraan klinik adalah pembelajaran di tingkat profesi yang dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan.
- f. Penelitian adalah suatu metode pembelajaran agar mahasiswa memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan tentang suatu permasalahan.
- g. Perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas untuk merancang sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai obyek kajian mahasiswa.
- h. Pengembangan adalah sebuah cara yang tersistem atau teratur yang bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan.
- i. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.
- j. Pertukaran pelajar merupakan sebuah program yang memberikan peluang kepada para pelajar (mahasiswa) untuk merasakan belajar di perguruan tinggi lain untuk menyerap berbagai disiplin ilmu dan teknologi, serta sebagai ajang untuk pertukaran budaya.
- k. Magang adalah menggabungkan pelatihan dan pengalaman pada pekerjaan dengan instruksi yang didapatkan di dalam tempat tertentu untuk subjek-subjek tertentu. Magang juga mirip dengan *internship*, namun demikian *internship* bersifat sementara.
- l. Wirausaha adalah suatu pembelajaran tentang nilai (*value*), kemampuan (*ability*) dan perilaku (*attitude*) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi.
- m. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha

mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan.

- (5) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, magister terapan, program spesialis, program doktor.
- (6) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi dan program spesialis di bawah bimbingan dosen.
- (8) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (9) Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama.
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
- (10) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks serta di bawah bimbingan dosen.

- (11) Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/ atau pimpinan perguruan tinggi.
- (12) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 21

Pelaksanaan Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Tahun Akademik 2023/2024 dilakukan secara *offline/* tatap muka dan atau kombinasi dengan *online* bila diperlukan.
- (2) Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS).
- (3) Pembelajaran mata kuliah dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Mata kuliah/ blok tercantum dalam jadwal kuliah yang disahkan oleh wakil dekan bidang akademik/ pendidikan.
 - b. Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh ketua program studi/ sekretaris/ bagian.
- (4) Pembatalan mata kuliah akibat ketidakcukupan peserta ditetapkan oleh program studi atas kesepakatan dengan peserta mata kuliah dan atas pengesahan dekan.
- (5) Mahasiswa yang dibatalkan mata kuliahnya dapat mengikuti mata kuliah lainnya atas persetujuan program studi.
- (6) Pembatalan mata kuliah oleh jurusan/ program studi dilakukan atas pengesahan dekan pada minggu kedua hingga minggu keempat pada semester berjalan.
- (7) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan pembelajaran adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir resmi yang dikeluarkan program studi dan wakil dekan bidang akademik.

- (8) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus, berhak memperoleh pembinaan melalui program remedial sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing program studi.
- (9) Pada saat awal semester dosen membagikan kepada mahasiswa RPS, kontrak belajar yang meliputi sistem pembelajaran dan bobot penilaian yang dipakai serta *passing grade* yang ditetapkan.
- (10) Pada setiap kegiatan pembelajaran, dosen memvalidasi kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pengajaran.
- (11) Apabila dosen berhalangan hadir, maka dosen yang bersangkutan harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak program studi dan peserta didik.
- (12) Menggantikan kegiatan pembelajaran yang harus dipimpinnya itu pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta didik.
- (13) Pada kegiatan kuliah, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas/ quiz dan atau ujian yang dapat diunggah di web lms.hangtuah.ac.id.
- (14) Mahasiswa dapat mengikuti evaluasi akhir semester bila memenuhi ketentuan tatap muka minimal 75%.
- (16) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan pembelajaran dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh program studi.

Pasal 22

Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) Proses pembimbingan akademik/ perwalian minimal dilaksanakan 3 kali per semester.
- (3) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama DPA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam KRS.

- (4) Pengambilan setiap mata kuliah dapat memperhatikan mata kuliah prasyarat (*prerequisite*)
- (5) Setiap mahasiswa memiliki kartu bimbingan yang di dalamnya memuat tentang perkembangan akademik dan non-akademik.
- (6) Mahasiswa dapat meminta bantuan DPA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UHT, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (7) Setiap DPA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (8) Dalam hal tertentu fungsi DPA dapat dialihkan ke bimbingan konseling.

Pasal 23

Sistem Penilaian

- (1) Teknik penilaian yang digunakan di UHT adalah dalam bentuk observasi, pemberian tugas, kuis, ujian teori dapat berupa *Paper Based Test* (PBT) atau *Computer Based Test* (CBT), ujian praktik dapat dalam bentuk *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) untuk kedokteran dan kedokteran gigi, ujian akhir blok, ujian lisan, seminar, tugas akhir, skripsi dan tesis.
- (2) Metode asesmen hasil pembelajaran diatur oleh program studi dan dapat dilaksanakan pada akhir blok, tengah semester, akhir semester, akhir tahun akademik dan akhir masa studi.
- (3) Sistem penilaian yang digunakan di UHT adalah sistem penilaian komprehensif.
- (4) Orientasi penilaian yang digunakan adalah orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut.
- (5) Penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- (6) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta didik.

- (7) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian mata kuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan, dosen dapat memberikan remidi.

Pasal 24

Kualifikasi Keberhasilan Studi

- (1) Skala penilaian akhir sebagai kualifikasi keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
$x \geq 80$	A	4	Istimewa
$76 \geq x \leq 80$	A-	3,7	Baik
$71 \geq x \leq 76$	B+	3,3	sekali
$66 \geq x \leq 71$	B	3	Baik
$62 \geq x \leq 66$	B-	2,7	Baik
$59 \geq x \leq 62$	C+	2,3	Cukup
$56 \geq x \leq 59$	C	2	Kurang
$41 \geq x \leq 55$	D	1	Kurang
$x > 41$	E	0	Gagal

Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah (N), besar sks masing-masing mata kuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dimana:

N = nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah/ blok.

K = besar sks masing-masing mata kuliah/ blok.

n = jumlah mata kuliah/ blok yang telah diambil.

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.

- (3) Beban studi mahasiswa program sarjana pada semester ketiga dan semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Maksimum
IPS < 2,00	16 sks
$2,00 \leq \text{IPS} < 2,75$	20 sks
$2,75 \leq \text{IPS} < 3,00$	22 sks
IPS $\geq 3,00$	24 s

- (4) Beban studi mahasiswa Fakultas Vokasi pada semester kedua dan semester berikutnya diatur dalam Buku Panduan Akademik Fakultas Vokasi Tahun Akademik 2023/2024.
- (5) Mata kuliah yang diprogram ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

Pasal 25

Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan:
- a. Menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan.
 - b. Pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah.
 - c. Mempersiapkan keterampilan klinik/ psikomotor.
- (2) Praktikum dilaksanakan secara luring, dan dapat dilaksanakan secara daring bila diperlukan.
- (3) Proses pembelajaran pada praktikum dilaksanakan dengan menggunakan LMS.

- (4) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, rumah sakit, sekolah dan/ atau tempat lainnya.
- (5) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/ atau laboratorium.
- (6) Syarat dan materi praktikum (modul) ditentukan oleh program studi bersama Kepala Laboratorium.
- (7) Tata tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh program studi bersama-sama dengan Kepala Laboratorium.

Pasal 26

Praktik Kerja Lapangan

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mata kuliah yang diselenggarakan UHT untuk mahasiswa program sarjana dan diploma dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional.
- (2) Bobot PKL sekurang-kurangnya adalah 2 sks yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kegiatan selama 40 jam per minggu atau setara dengan 120 jam kerja yang dilakukan di tempat PKL.
- (3) Manakala kegiatan praktik kurang dari 120 jam, mahasiswa dapat melengkapinya melalui kerja untuk membantu laboratorium.
- (4) Peserta PKL adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah disetujui oleh program studi/ Kepala Laboratorium.
- (5) Tempat PKL ditentukan oleh mahasiswa melalui pelamaran ke tempat praktik dan/ atau ditetapkan oleh jurusan/ program studi.
- (6) PKL dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL.
- (7) Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional program studi.

- (8) PKL dapat diekuivalensi dari kegiatan program magang mahasiswa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya: KKN Tematik, Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Akademi TNI, Surya Bhaskara Jaya (SBJ) TNI AL, *Campus Social Responsibility (CSR)* Dinas Sosial dan Mitra/ institusi lain.
- (9) PKL yang terkait dengan MBKM diatur dalam peraturan sendiri.

Pasal 27

Kuliah Tamu

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/ fakultas/ program studi/ pusat-pusat kajian dengan cara mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.
- (5) Kuliah tamu dilaksanakan oleh universitas/ fakultas/ program studi yang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- (6) Kuliah tamu dapat dilakukan jarak jauh secara *online* melalui internet dengan program yang disebut *teleconference*.

Pasal 28

Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program sarjana terapan, sarjana, program doktor dan magister sebagai syarat memperoleh gelar akademik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Program Studi dan Buku Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi.

Pasal 29

Tugas Akhir Program Diploma IV/ Sarjana Terapan

- (1) Tugas akhir selanjutnya disebut TA, adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, studi kasus dan pemecahan masalah keprofesian, berdasarkan standar *International Maritime Organization (IMO)*.
- (2) Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya dan ujian evaluasi tugas akhir.
- (4) Tugas akhir dibimbing oleh 1 atau 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian di sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (5) Pembimbing TA adalah dosen tetap jurusan/ program studi yang memiliki keahlian sesuai topik TA mahasiswa.
- (6) Pembimbing TA sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (7) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program diploma.
- (8) Penguji TA adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (9) Kelulusan TA ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.
- (10) Hasil TA dipublikasikan di repository atau jurnal ilmiah.

Pasal 30

Tugas Akhir Program Sarjana

Tugas akhir pada program sarjana disebut dengan skripsi, adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain penelitian, studi literatur dan pemecahan masalah keilmuan.

- (1) Penulisan skripsi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (2) Evaluasi dan penilaian skripsi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (3) Skripsi/ Tugas Akhir dapat dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (4) Pembimbing skripsi/tugas akhir adalah dosen tetap program studi yang memiliki keahlian sesuai topik skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- (5) Pembimbing skripsi sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (6) Ujian skripsi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program sarjana.
- (7) Penguji skripsi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang skripsi/tugas akhir yang diuji.
- (8) Kelulusan skripsi/tugas akhir ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.
- (9) Hasil skripsi/tugas akhir dipublikasikan di repository atau jurnal ilmiah setelah memenuhi persyaratan uji plagiasi/ cek similaritas.

Pasal 31

Tugas Akhir Program Magister

- (1) Tugas akhir pada program magister disebut tesis, adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- (2) Penulisan tesis disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.

- (3) Evaluasi dan penilaian tesis dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Tesis dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian sesuai topik tesis mahasiswa.
- (5) Pembimbing tesis sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Doktor (S3).
- (6) Ujian tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program magister.
- (7) Penguji tesis adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tesis yang diuji.
- (8) Kelulusan tesis ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.
- (9) Hasil tesis dipublikasikan di jurnal ilmiah Nasional terakreditasi atau jurnal internasional

Pasal 32

Tugas Akhir Program Doktor

- (1) Tugas akhir program doktor disebut dengan disertasi, adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- (2) Penulisan disertasi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian disertasi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Disertasi dibimbing oleh 1 Promotor diutamakan dengan Jabatan akademik Guru Besar dan 2 Co, Promotor dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala bergelar S3. Pembimbing sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Doktor (S3).
- (5) Ujian disertasi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program doktor.

- (6) Penguji disertasi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang disertasi yang diuji.
- (7) Kelulusan disertasi ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.
- (8) Hasil disertasi dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.

Pasal 33

Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran

- (1) Kegiatan pembelajaran apapun dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah herregistrasi dan namanya tercantum dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).
- (2) Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (3) Mahasiswa menandatangani/ melakukan presensi kehadiran pada daftar hadir di SIAKAD UHT.
- (4) Mahasiswa aktif dalam kegiatan pembelajaran kelas sekurang-kurangnya 75% dari jumlah perkuliahan.
- (5) Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90% kecuali ditentukan lain.
- (6) Mahasiswa menyelesaikan setiap tugas pembelajaran sesuai rencana pembelajaran.
- (7) Mahasiswa dilarang:
 - a. Mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
 - b. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung.
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UHT.
- (8) Pelanggaran terhadap ayat (7) akan dikeluarkan dari ruang kuliah.
- (9) Tata krama pembelajaran secara daring diatur pada peraturan tersendiri.

Pasal 34

Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta PKL.
- (2) Tata tertib PKL diatur tersendiri oleh program studi bersama institusi terkait.
- (3) PKL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai.

Pasal 35

Tata Tertib Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi

- (1) Ujian tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta ujian sesuai dengan keputusan Dekan, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi masing-masing, dan telah mengumpulkan naskah tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi dengan persetujuan pembimbing.
- (2) Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- (3) Peserta berbaju putih/ PDU, berdasi, celana/ bawahan warna gelap, bersepatu, dengan mengenakan jas almamater atau seragam yang ditentukan oleh prodi. Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa.
- (4) Tata tertib ujian tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi daring dan hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh program studi.

BAB VII
EVALUASI MASA STUDI

Pasal 36
Program Diploma IV/ Sarjana Terapan

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program Diploma IV/ Sarjana Terapan adalah 14 semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program diploma dilakukan oleh masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang telah 14 semester belum berhasil menyelesaikan tahap diploma, dinyatakan berhenti studi.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.

Pasal 37
Program Sarjana

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program sarjana adalah 14 semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan oleh masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.
- (4) Pada akhir masa studi semua mata kuliah yang tercantum pada pasal 15 ayat (1) kelompok mata kuliah umum yang merupakan mata kuliah penciri

nasional, dan ayat (2) mata kuliah penciri Universitas Hang Tuah, wajib memiliki nilai minimal B.

- (5) Mahasiswa yang telah 10 semester belum selesai pada tahap sarjana diwajibkan membayar SPP sama seperti mahasiswa baru pada saat itu.

Pasal 38

Program Profesi

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program profesi adalah 10 semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan $IPK \geq 3,00$ di akhir Semester II akan diberikan peringatan.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimal 10 semester dengan $IP \geq 3,00$ tanpa nilai C, D dan E.
- (4) Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) atau Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) merupakan *exit exam* yang kelulusannya merupakan persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi/ ijazah profesi.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3) tidak diperkenankan mengikuti ujian kompetensi pada ayat (4).
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (4) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.

Pasal 39

Program Magister

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program magister adalah 8 semester.

- (2) Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang, wajib mengikuti Kuliah Matrikulasi yang ditetapkan oleh program studi.
- (3) Mahasiswa yang telah 6 semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi termasuk tesis, akan diberi peringatan sampai tiga kali untuk menyelesaikan kewajiban studinya.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (2), dan (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.

Pasal 40
Program Doktor

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program magister adalah 14 semester (7 tahun).
- (2) Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang, wajib mengikuti Kuliah Matrikulasi yang ditetapkan oleh program studi.
- (3) Mahasiswa yang telah 6 semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi termasuk disertasi, akan diberi peringatan sampai tiga kali untuk menyelesaikan kewajiban studinya
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (2), dan (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.

Pasal 41
Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Diploma IV/ Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 144 sks termasuk tugas akhir, mempunyai IPK $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan E, dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) dan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM).
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 144 sks termasuk skripsi/tugas akhir, mempunyai IPK $\geq 2,0$ tanpa nilai E, nilai D sebanyak-banyaknya 14 sks untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kompetensi pendukung dan/ atau lain-lain dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) dan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM).
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Profesi pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dinyatakan kelulusannya berdasarkan persyaratan kelulusan yang ditetapkan dalam buku Panduan Akademik Fakultas/ Program Studi Kedokteran dan Fakultas/ Program Studi Kedokteran Gigi yang berlaku.
- (4) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebesar 36 sks termasuk tesis; mempunyai IPK ≥ 3.0 tanpa nilai E, D, dan nilai C sebanyak-banyaknya 6 sks dari jumlah sks yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu judul; dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT).
- (5) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebesar 36 sks termasuk tesis; mempunyai IPK ≥ 3.0 tanpa nilai E, D, dan nilai C sebanyak-banyaknya 6 sks dari jumlah sks yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu

- judul; dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT).
- (6) Persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) adalah sebagai berikut:
- a. Program Sarjana Terapan (D4) nilai EPT minimal 450.
 - b. Program Sarjana (S1) nilai EPT minimal 450.
 - c. Program Magister (S2) nilai EPT minimal 475.
 - d. Program Doktor (S3) nilai EPT minimal 500.
- (7) Persyaratan nilai minimum Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:
- a. Program Sarjana Terapan (D4) nilai KPKM minimal 30.
 - b. Program Sarjana nilai KPKM minimal 50.
- (8) Kelulusan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan berdasarkan hasil rapat yudisium fakultas.

Pasal 42

Predikat Kelulusan

- (1) Kepada lulusan UHT program sarjana terapan, sarjana, magister dan doktor diberikan predikat kelulusan yang terdiri atas tiga tingkat, yaitu: Dengan Pujian, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:
- a. Program Sarjana Terapan/ Diploma IV

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 8 semester
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	> 8 semester
Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 8 semester
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	> 8 semester
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	≤ 10 semester

b. Program Sarjana/ Strata

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 10 semester
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	> 10 semester
Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 12 semester
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	> 12 semester
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	≤ 14 semester

c. Program Profesi

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 4 semester
Sangat Memuaskan	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	> 4 semester
Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	≤ 4 semester
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	> 4 semester
	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 6 semester

d. Program Magister/Strata 2

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 4 semester
Sangat Memuaskan	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	> 4 semester
Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	≤ 6 semester
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	> 6 semester
	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 8 semester

e. Program Doktor/ Strata 3

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 10 semester
Sangat Memuaskan	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	> 10 semester
Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	≤ 12 semester
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	> 12 semester
	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 14 semester

- (3) Predikat kelulusan Dengan Pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

Pasal 43

Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pada setiap periode yudisium ditentukan lulusan terbaik tingkat program studi dan tingkat universitas, lulusan terbaik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- Program studi menghasilkan sekurang-kurangnya 3 lulusan.
 - Penentuan indek lulusan terbaik tingkat program studi, dan tingkat universitas dilakukan dengan pembagian antara Indek Prestasi Kumulatif (IPK) dan lama studi (semester) sesuai dengan jenjang program pendidikan akademik.
 - Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan terbaik program sarjana (S1) tidak boleh kurang dari 3,0 sedangkan program magister (S2) dan program doktor (S3) tidak boleh kurang dari 3,5.

- (3) Bila terdapat beberapa lulusan S1 mempunyai indek lulusan terbaik yang sama, maka lulusan terbaik ditentukan dengan jumlah Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM), prestasi di tingkat nasional dan internasional.
- (4) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Mahasiswa Program Strata I / Diploma IV dapat mengikuti yudisium bila sudah mengikuti Prodammaba (Program Pendampingan Mahasiswa Baru) dengan menunjukkan sertifikat keikutsertaan..

Pasal 44

Ijazah dan Sertifikat

- (1) Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (*bilingual*).
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Transkrip akademik, bagi semua lulusan.
 - b. Ijazah, bagi lulusan program sarjana terapan, program sarjana, program magister dan doktor.
 - c. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi.
 - d. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam bidang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar program studinya.
 - e. Gelar akademik.
 - f. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian Dikbudristek, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/ atau organisasi profesi.

- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Pengambilan ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dapat dilakukan setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

BAB VIII
PROGRAM KERJASAMA TRIDHARMA

Pasal 45

- (1) Program kerjasama Tridharma adalah bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan pembelajaran, alih kredit, penelitian dan pengabdian masyarakat antara UHT dengan instansi lain dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama Tridharma diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

BAB IX
ASURANSI DAN FASILITAS KESEHATAN

Pasal 46

- (1) Seluruh mahasiswa UHT terlindungi dengan program asuransi jiwa.
- (2) Mekanisme program asuransi diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor UHT.
- (3) Seluruh mahasiswa UHT diberikan fasilitas kesehatan melalui poliklinik universitas.

BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Dalam proses belajar-mengajar dosen dan tenaga kependidikan harus mengedepankan:
 - a. Profesionalisme dalam Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Menguasai kompetensi di bidangnya.
 - c. Berperilaku asih, asah, asuh.
 - d. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah akademik dan non akademik.
- (2) Apabila dosen dan tenaga kependidikan tidak memenuhi ayat (1), maka akan dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan secara lisan dan tertulis.
 - b. Diajukan ke lembaga yang telah ditetapkan di lingkungan UHT untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan pelayanan akademik dan non akademik.

BAB XI

KECURANGAN AKADEMIK

Pasal 48

Kecurangan akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji.
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah daftar nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugastugas dalam rangka perkuliahan/ tutorial/ praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.
- (4) Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
- (5) Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- (6) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- (7) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain

baik sivitas akademika Universitas Hang Tuah maupun dari luar Universitas Hang Tuah untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.

- (8) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
- (9) Melanggar etika pendidikan profesi.

Pasal 49

Sanksi Kecurangan Akademik

- (1) Mahasiswa yang melanggar Pasal 48 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
 - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
 - c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
 - d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung.
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik/ profesi pada kurun waktu tertentu.
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Hang Tuah.
- (2) Lulusan UHT yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi maka gelarnya akan dicabut.
- (3) Peraturan tentang sanksi kecurangan akademik diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

BAB XII

MERDEKA BELAJAR

Pasal 50

- (1) Universitas Hang Tuah melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Pelaksanaan program MBKM melibatkan semua mahasiswa program studi Sarjana Terapan (vokasi) dan Sarjana yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah.
- (3) Bentuk pembelajaran MBKM dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (4) Bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama.
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Hang Tuah dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (7) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (8) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

- (9) Universitas Hang Tuah melaksanakan program MBKM secara mandiri dan/ atau secara terstruktur dengan program Kemendikbudristek, dalam hal ini Dirjen Dikti dan Diksi.
- (10) Pelaksanaan program MBKM diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 51

- (1) Peraturan ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2023/2024 dan peraturan akademik tahun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Hal-hal spesifik yang menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar pada masing-masing fakultas/ program studi yang tidak diatur di dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam panduan akademik masing-masing fakultas/ program studi dan dinyatakan berlaku apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN 3
LAMPIRAN

A. KALENDER KEGIATAN AKADEMIK T.A.2023/2024

A.1. Program Pendampingan dan Pengukuhan Mahasiswa Baru T.A. 2023/2024

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Informasi dan pengenalan UHT secara luring	25 Agustus 2023
2.	Pengenalan sistem informasi akademik (SIKAD) tingkat universitas	26 Agustus 2023
3.	Pengenalan sistem administrasi keuangan tingkat universitas	28 Agustus 2023
4.	Pengenalan bidang kemahasiswaan tingkat universitas	29 Agustus 2023
5.	Pengukuhan dan penutupan Prodammba secara luring T.A. 2023/2024	2 September 2023
6.	Pengenalan sistem akademik tingkat fakultas dan program studi	1 September 2023
7.	Batas akhir penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Angkatan 2023	30 September 2023


A.2. Kegiatan Semester Gasal T.A. 2023/2024

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Herregistrasi dan pembimbingan akademik/perwalian	21 Agustus - 24 Agustus 2023
2.	Awal perkuliahan Semester Gasal	4 September 2023
3.	Batas akhir pengajuan cuti akademik	16 September 2023
4.	Batas akhir pelaporan PDDikti (KRS) Periode 2022-1	23 September 2023
5.	Wisuda Periode I T.A. 2023/2024	7 Oktober 2023
6.	Akhir Semester Gasal	23 Desember 2023
7.	Libur Natal & Tahun Baru	26 Desember 2023 s/d 6 Januari 2024
8.	Batas akhir nilai masuk	7 Februari 2024
9.	Batas akhir kewajiban keuangan Semester Gasal T.A. 2023/2024	13 Februari 2024
10.	Batas akhir aktif kembali dari cuti akademik	24 Februari 2024
11.	Batas akhir yudisium Semester Gasal T.A. 2023/2024	12 Februari 2024
12.	Batas akhir pelaporan PDikti (Nilai Mata Kuliah) periode 2023-1	23 Maret 2024

A.3. Kegiatan Semester Genap T.A. 2023/2024

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Herregistrasi dan pembimbingan akademik/ perwalian	19 Februari - 23 Februari 2024
2.	Awal perkuliahan Semester Genap	26 Februari 2024
3.	Batas akhir pengajuan cuti akademik	17 Maret 2024
4.	Batas akhir pelaporan PDDikti (KRS) periode 2023/2024-2	23 Maret 2024
5.	Wisuda Periode II T.A.2023/2024	18 Mei 2024
6.	Pekan Dies Natalis UHT ke 36	6 - 11 Mei 2024
7.	Akhir Semester Genap	29 Juni 2024
8.	Batas akhir nilai masuk	7 Agustus 2024
9.	Batas akhir kewajiban keuangan Semester Genap T.A. 2023/2024	13 Agustus 2024
10.	Batas akhir aktif kembali dari cuti akademik	24 Agustus 2024
11.	Batas akhir yudisium Semester Genap T.A. 2023/2024	12 Agustus 2024
12.	Batas akhir pelaporan PDDikti (Nilai Mata Kuliah) periode 2024-2	21 September 2024

C. ALUR AKTIF DARI CUTI AKADEMIK



E. ALUR PEMBERHENTIAN STUDI

Bagan 4
Kegiatan Pemberhentian Kuliah

